

PT XL Axiata Tbk. [EXCL]

grhaXL

Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1,

Kawasan Mega Kuningan,

Jakarta 12950 – Indonesia

Tel. (021) 576 1881

Fax.(021) 576 1880

www.xl.co.id



No. 071/CSEC/III/2016

Jakarta, 23 Maret 2016

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

UP.: Direktur Utama

Perihal : Tambahan Informasi Atas Laporan Informasi atau Fakta Material PT XL Axiata Tbk

Dengan hormat,

Mengacu kepada Surat PT XL Axiata Tbk ("Perseroan") No. 068/CSEC/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 Perihal Laporan Informasi atau Fakta Material, maka sebagaimana diminta oleh PT Bursa Efek Indonesia melalui surat elektronik pada tanggal 22 Maret 2016, bersama ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan terhadap Perseroan oleh PT Poca Aplikasi Maharddhi ("Poca") sebagai pemohon PKPU sebagai berikut:

1. Perseroan telah menerima panggilan dari Pengadilan Niaga untuk menghadiri sidang permohonan PKPU pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 terkait dengan pemeriksaan perkara permohonan PKPU No. 24/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Poca sebagai pemohon PKPU. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut diajukan oleh Poca terkait dengan perjanjian System Supply & Installation Agreement (SSIA) for Video & Optimization Platform dengan nilai Purchase Order (PO) yang dipermasalahkan sebesar USD 1,040,410.
2. Poca sebagai pihak pemohon PKPU mendalilkan bahwa Perseroan sebagai pihak termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pemohon PKPU berdasarkan perjanjian System Supply & Installation Agreement (SSIA) for Video & Optimization Platform, namun demikian sesungguhnya permasalahan ini lebih terkait dengan permasalahan perdata yaitu adanya dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Poca sehubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para pihak sebagaimana disebutkan diatas.
3. Pada saat ini, proses pemeriksaan perkara baru memasuki tahap awal dimana sidang pertama dilakukan pada hari Selasa, 22 Maret 2016 guna mendengarkan keterangan para pihak atas permohonan PKPU tersebut. Sebelum adanya putusan atas perkara ini oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka perkara ini tidak memberikan dampak material terhadap Perseroan.
4. Selain hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan perjanjian yang ada antara para pihak apabila terdapat permasalahan dalam perjanjian, maka penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PT XL Axiata Tbk. [EXCL]

grhaXL

Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1,

Kawasan Mega Kuningan,

Jakarta 12950 – Indonesia

Tel. (021) 576 1881

Fax.(021) 576 1880

www.xl.co.id

Dapat kami sampaikan, bahwa hingga saat ini, perkara masih dalam proses dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT XL Axiata Tbk.

UB


Murni Nurdini
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan

